



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
31. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.10.602.613.100.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.737.726.900.000,00 sehingga menjadi Rp.13.340.340.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp 9.102.613.100.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.400.003.004.791,64</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 10.502.616.104.791,64
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp10.502.613.100.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 2.634.926.900.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp 13.137.540.000.000,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (2.634.923.895.208,36)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp 1.500.000.000.000,00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.337.723.895.208,36</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 2.837.723.895.208,36
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp 100.000.000.000,00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 102.800.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp 202.800.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp 2.634.923.895.208,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp Nihil

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp 4.295.804.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 394.676.115.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 4.690.480.115.000,00
	b. Dana Perimbangan		
	1. Semula	Rp 4.392.796.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.003.373.885.000,00</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 5.396.169.885.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp 414.013.100.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.953.004.791,64</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp 415.966.104.791,64
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:		
	a. Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp 3.558.500.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 300.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp 3,858.500.000.000,00

b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp 10.085.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 4.903.115.000,00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp 14.988.115.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp 222.692.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (14.709.000.000,00)</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 207.983.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1.	Semula	Rp 504.527.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 104.482.000.000,00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp 609.009.000.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1.	Semula	Rp 4.287.267.345.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.003.373.885.000,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 5.290.641.230.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp 52.637.761.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp 52.637.761.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp 34.616.130.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp 34.616.130.000,00
d.	Dana Insentif Daerah		
1.	Semula	Rp 18.274.764.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan		Rp 18.274.764.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
1.	Semula	Rp 11.400.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.953.004.791,64</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp 13.353.004.791,64
b.	Dana Darurat		
1.	Semula	Rp -	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1.	Semula	Rp -	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	402.613.100.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 402.613.100.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	5.163.915.007.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.477.996.547.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp 6.641.911.554.000,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	5.338.698.093.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.156.930.353.000,00	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp 6.495.628.446.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp	908.136.950.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	18.272.854.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 926.409.804.000,00
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp -
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	740.588.100.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	149.750.250.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 890.338.350.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	115.780.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(107.280.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 8.500.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil		
1.	Semula	Rp 1.851.972.500.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 399.928.743.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp 2.251.901.243.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
1.	Semula	Rp 1.537.437.457.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.017.324.700.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp 2.554.762.157.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp 10.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp 10.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp 355.777.197.200,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 184.429.904.508,00</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 540.207.101.708,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp 2.296.981.572.900,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 406.280.422.743,00</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp 2.703.261.995.643,00
c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp 2.685.939.322.900,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 566.220.025.749,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp 3.252.159.348.649,00
Pasal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan sejumlah		
1.	Semula	Rp 1.500.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.337.723.895.208,36</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 2.837.723.895.208,36
b.	Pengeluaran sejumlah		
1.	Semula	Rp 100.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 102.800.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 202.800.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :		
1.	Semula	Rp 1.500.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.337.723.895.208,36</u>	
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp 2.837.723.895.208,36
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
1.	Semula	Rp -	
2.	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp -

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp	-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :			
1.	Semula	Rp	100.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	102.800.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp	202.800.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah :			
1.	Semula	Rp	-	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**


RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670828 198601 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11.